

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah Pembangunan Nasional Indonesia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian usahapembangunanberarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiaterbagi atas daerahProvinsi,terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Untuk melaksanakan tujuan atau cita-cita Bangsa Indonesia, sudah semestinya daerah-daerah yang ada di Indonesia turut merasakan pembangunan yang adil dan merata, oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara

sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif, termasuk penyebaran hasilnya secara merata diseluruh Indonesia, adalah koordinasi dan keterpaduan antar sektor, antara sektor dan daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasil - hasil pembangunan daerah bagi masyarakatnya secara adil dan merata. Oleh karena itu pembangunan daerah juga ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan antar daerah, antar wilayah, antar kawasan, antar kota, antar desa, antara kota dan desa, serta antar golongan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan atau tingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan atau tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan

dimanfaatkan sebaik baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Otonomi daerah memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkeaktivitas untuk menjalankan Pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa atau setingkat Kelurahan memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagidengan program- program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik. Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, dan indikator yang sekaligus menjadi dominan setiap negara berkembang. Pembangunan yang merupakan salah satu wujud nyata pemerintah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2017 menegaskan bahwa rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat sedangkan perumahan swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan

maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Yang dimaksud dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/pelebaran atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, disebutkan bahwa “hunian yang layak merupakan hak dasar warga Negara Indonesia”. Karena itu, terpenuhinya kebutuhan perumahan merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya yaitu sandang, pangan, kesehatan dan kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan hidup yang lebih tinggi.

Rendahnya kualitas hidup masyarakat khususnya dibidang perumahan dan permukiman kumuh telah menimbulkan berbagai masalah sosial. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan program ini tidak terlepas dari peran serta Lurah dan dibantu oleh Rukun Tetangga (RT) serta partisipasi masyarakat dalam hal gotong royong.

Untuk itu di butuhkan peran Lurah sebagai pemimpin Kelurahan untuk dapat memberikan suatu program dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan

kemasyarakatan khususnya pada Kota Dumai yang mana penjelasan mengenai tugas dan fungsi Lurah pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 dalam pasal 17 Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas:

- a. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima BSPS
- c. Memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima BSPS
- d. Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB)

Selanjutnya pada pasal 18 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa/Lurah mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat;
- b. penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Kehidupan Sosial
- d. Pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dari penjelasan tugas Lurah diatas salah satu Tugas dan kewajiban Lurah adalah pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat, ataupun membangun kehidupan masyarakat kelurahan menjadi kepada kondisi yang lebih baik.

Prosedur pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) di antaranya :

- Koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- Sosialisasi calon penerima bantuan.
- Verifikasi dan identifikasi rencana penanganan RLTH/kekurangan
- Pengorganisasian calon penerima bantuan (CPB)
- Penyusunan prproposal.
- Pengesahan proposal oleh Tim Teknis.
- Pengusulan Proposal ke PPK.
- Penetapan penerima BSPS.
 - Penyaluran BSPS Bentuk Uang
Pemanfaatan dana rekening dilakukan dalam 2(dua) tahap, dengan besaran masing-masing tahap 50% dari nilai dana bantuan dimana pembelanjaan dengan menggunakan DRPB2, selanjutnya penerima bantuan yang sudah menerima bahan

bangunan melaksanakan PB atau PK rumah sesuai dengan rencana teknis. Setelah pelaksanaan PB atau PK selesai penerima bantuan wajib menghuni rumah hasil PB atau PK.

- Penyaluran BSPS Bentuk Bahan Bangunan
Penerima bantuan wajib menghuni rumah yang telah di terima.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga atau unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai Kepala Kelurahan memegang peran yang sangat menentukan.

Pemerintah Kota Dumai telah mengatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kota Dumai Tahun 2017 pada poin a - yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kota Dumai menyalurkan dana bantuan perumahan swadaya dengan kriteria Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) di Kota Dumai;
- b. Bahwa pemerintah Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dari Pemerintah Pusat Merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
- c. Bahwa agar penyaluran dana bantuan stimulan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya Kota Dumai dapat berjalan optimal, perlu diatur mekanisme penyaluran;

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 460/ Perkim/ 2017 Tentang Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahap Kesatu di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 pada poin a dan b yaitu :

- a. Bahwa untuk mendukung dan mewujudkan rumah yang layak yang memenuhi kesehatan, aman dan serasi serta berkelanjutan di Kota Dumai, perlu didukung dengan bantuan rumah swadaya;
- b. Bahwa untuk mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah dianggarkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk Bantuan Rumah Swadaya diantaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK);

Dimana data tersebut akan di seleksi berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan diantaranya :

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki atau menguasai tanah namun belum memiliki rumah
3. Memiliki/ menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni
4. Belum pernah memperoleh bantuan sebelumnya dari pemerintah
5. Berpenghasilan sebanyak-banyaknya 30% diatas upah minimum provinsi setempat
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya
7. Bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan BSPS
8. Bersedia membentuk kelompok dan bersedia mengikuti syarat BSPS

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam penyiapan calon penerima bantuan BSPS lurah berperan dalam sosialisasi dan mendata masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut. Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku, program bantuan BSPS ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang perumahan yang mana pemerintah pusat telah mengatur dan di dilimpahkan kepada menteri pekerjaan umum dan perumahan yang selanjutnya melalui menteri pekerjaan umum dan perumahan tersebut di serahkan kepada pemerintah daerah atau Kota yang selanjutnya menunjuk fasilitator selaku penghubung antara penerima perumahan bantuan BSPS dengan pemerintah, yang mana di serahkan kepada Lurah atau kepada Kepala Desa melauai rekening BSPS yang diserahkan melauai Kepala Desa atau Lurah, yang mana hal ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan

Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kota Dumai

Tahun 2017, yang diatur dalam pasal 11 yaitu:

Bank/Pos penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Menampung dana bantuan rumah swadaya kriteria pembangunan baru atau peningkatan kualitas kepada penerima bantuan;
- b. Menyalurkan dana bantuan rumah swadaya kriteria pembangunan baru atau peningkatan kualitas kepada penerima bantuan;
- c. Menyampaikan informasi kepada Tim Pelaksana OPD atas telah disalurkan dana bantuan rumah swadaya kriteria pembangunan baru atau peningkatan kualitas tahap I dan tahap II rekening KPB;
- d. Menerbitkan buku tabungan atas nama penerima bantuan rumah swadaya kriteria pembangunan baru atau peningkatan kualitas di setiap kelurahan;
- e. Melayani penarikan tabungan oleh penerima bantuan rumah swadaya kriteria pembangunan baru atau peningkatan kualitas di setiap Kelurahan;
- f. Melakukan transfer/ mengirim dana penerima bantuan rumah swadaya kriteria pembangunan baru atau peningkatan kualitas ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan
- g. Menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK.

Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai mempunyai program kerja dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat di lihat pada tabel sebagai berikut di bawah ini :

Tabel 1.1 : Usulan Program Kerja Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

No	Tahun	Usulan	Dana Pembangunan Baru	Peningkatan Kualitas	Lokasi
1	2016	30	Rp.30.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Kelurahan Purnama
2	2017	100	Rp.30.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Kelurahan Purnama

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2018

Dari tabel di atas maka dapat di ketahui Bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai

Barat Kota Dumai pada tahun 2016 yang di usulkan oleh pihak kelurahan sebanyak 30 unit yang mana dana pembangunan baru membutuhkan dana sebesar Rp.30.000.000 sedangkan untuk dana peningkatan kualitas membutuhkan dana Rp.15.000.000, selanjutnya tahun 2017 yang di usulkan oleh pihak kelurahan sebanyak 100 unit dengan dana untuk Pembangunan baru membutuhkan dana sebesar Rp. 30.000.000 sedangkan untuk dana peningkatan kualitas membutuhkan dana Rp. 15.000.000 per unitnya.

Masih tingginya angka kemiskinan yang terdapat di provinsi Riau khususnya di Kota Dumai mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, tingginya angka kemiskinan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2 :Angka Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Dumai 2012-2017

No	Tahun	Angka Kemiskinan	Penduduk Miskin	
			Jumlah	Persentase
1	2012	298.127	13,97	5,27%
2	2013	311.891	14,11	5,24%
3	2014	328.158	13,72	4,98%
4	2015	341.525	13,62	4,83%
5	2016	353.079	14,97	5,26%
6	2017	369.624	13,76	4,74%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai 2018


Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa angka hasil persentase Badan pusat Statistik Kota Dumai dari tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan persentase dari tahun ke tahun berikutnya tidak mengalami banyak penurunan hal ini di sebabkan karena pertumbuhan penduduk khususnya di Kota Dumai yang semakin meningkat, meningkatnya jumlah penduduk membuat Kota Dumai semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum stabil. Jumlah penduduk

yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki RTLH tersebut, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum.

Adapun mekanisme penyaluran dana BSPS menurut Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2017 dapat digambarkan dengan lebih ringkas sebagai berikut :

Gambar I.1: Mekanisme Penyaluran Dana BSPS di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

MEKANISME PENYALURAN DANA BSPS




Sumber : Modifikasi penulis 2018



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Kriteria keluarga yang berhak menerima bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku;
- (2) Kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- (3). Kehidupan sehari - hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
- (4). Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
- (5). Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan /Desa atas status tanah;

(6). Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut:

- (a). Tidak permanen dan atau rusak
- (b). Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, seperti : papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg
- (c). Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya
- (d) . Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak
- (e). Diutamakan masyarakat usia lanjut.

Dengan adanya ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah jelas sasaran penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan siapa yang menjadi pelaku Kebijakan atau program yang telah dicanangkan tersebut. Sudah seharusnya pihak pihak yang bertanggung jawab ikut serta dalam keberhasilan pencapaian negara yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa, yang salah satunya adalah mensejahterakan pada bidang pembangunan perumahan.

Berdasarkan tugas lurah yang telah dijelaskan, salah satunya yaitu pada point a “melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pemberdayaan terhadap masyarakat”, hal ini kurang dilakukan secara optimal oleh lurah Purnama kecamatan Dumai Barat Kota Dumai hal ini dapat dilihat dari lebih banyaknya jumlah masyarakat yang memiliki rumah layak huni yang belum mendapatkan bantuan dari BSPS di bandingkan dengan masyarakat yang telah menerima bantuan tersebut hal ini terlihat dari data pada tabel 1.3 yaitu:

Tabel 1.3: Daftar Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun Anggaran 2016.

NO	Nama	Alamat	Besar Bantuan (RP)
1	Heni Sri Purnama	Jl. Dermaga RT.011	Rp.30.000.0000,-
2	Jumiati	Gg. Sri mulyo RT.05	Rp.30.000.0000,-
3	Sutopo	Jl. Relat RT.05	Rp.30.000.0000,-
4	Narsiyem	Jl. Pertanian RT. 010	Rp.30.000.0000,-
5	Mat Ali	Jl. Samudra RT. 07	Rp.30.000.0000,-
6	Naharin	Jl. Kenanga RT.014	Rp.30.000.0000,-
7	Yuniati	Jl. Sidomulyo Gg.Ikhlas II RT.013	Rp.30.000.0000,-
8	Darmawi.D	Jl.Bahagia RT.011	Rp.30.000.0000,-
9	Sokinem	Jl. Inpres RT.04	Rp.30.000.0000,-
10	Selamat	Jl. Punak RT.01	Rp.30.000.0000,-
1	2	3	4
11	Soeripno	Jl. Cut Nyak Dien Gg.Surau RT.03	Rp.30.000.0000,-
12	Seni	Jl. Cut Nyak Dien Gg.Hikmah RT.03	Rp.15.000.000,-
13	Tini	Jl. Cendana RT.012	Rp.30.000.0000,-
14	Buati	Jl.Cut Nyak Dien Gg.Stel	Rp.30.000.0000,-
15	Turimin	Jl.Harapan RT.03	Rp.30.000.0000,-
16	M. Shaleh	Jl.Penghulu Sulung RT.019	Rp.30.000.0000,-
17	Sutrisno	Jl. Harapan Gg.Mulia RT.023	Rp.30.000.0000,-
18	Sarman	Jl.Rindu RT.024	Rp.30.000.0000,-
19	Puji Tri Lestari	Jl. Sunan kalijaga RT.016	Rp.30.000.0000,-
20	Marlina	Jl.Raja Ali Haji RT.021	Rp.30.000.0000,-
21	Sugiadi	Jl.Rindu Darat Gg.Sri Mayang RT.022	Rp.30.000.0000,-
22	Efendi	Jl.Raja Ali Haji Gg.Rindu Laut RT.020	Rp.30.000.0000,-
23	Amrullah	Jl. Nuri Gg.Pala RT.018	Rp.30.000.0000,-
24	Sunandar	Jl. Dr.Wahidin RT.015	Rp.30.000.0000,-
25	Misdi	Jl. Dr.Wahidin RT.017	Rp.30.000.0000,-
26	Heri Sutopo	Jl. Rindu Darat Gg.Sri Kemuning RT.022	Rp.30.000.0000,-
27	Juliana	Jl. T.M.Thayeb RT.025	Rp.15.000.000,-
28	Sumatno	Jl. Rindu RT.022	Rp.30.000.0000,-
29	Bel Wiyono	Jl. Rindu RT.022	Rp.30.000.0000,-

Sumber: Kantor Lurah Purnama Kecamatan Dumai Barat 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan BSPS pada tahun 2016 sebanyak 29 orang dari 30 berdasarkan program yang telah di buat oleh pemerintah Kota Dumai Khususnya di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Dan untuk tahun 2017 masyarakat yang telah meneriama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 58 dari usulan program sebanyak 100 orang adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Daftar Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun Anggaran 2017.

NO	Nama	Alamat	Besar Bantuan (Rp)
1	Hawa	Jl. Punak, RT.01	Rp.30.000.000,-
2	Andarum	Jl. Punak, RT.01	Rp.30.000.000,-
3	Sri Utami	Jl.Dermaga,Gg.Kopi, RT. 10	Rp.15.000.000,-
4	Sugito	Jl.Reformasi, RT.04	Rp.15.000.000,-
5	Samsul Hilal	Jl.Batu Bintang, RT.02	Rp.30.000.000,-
6	Dewi Purnama	Jl.Cut Nyak Dien, RT.04	Rp.30.000.000,-
7	Mahmudah	Jl.Rela, RT.05	Rp.30.000.000,-
8	Hasim	Jl.Cut Nyak Din, Gg. Mulyo, RT.06	Rp.30.000.000,-
9	M. Ali	Jl. Samudra. RT.07	Rp.30.000.000,-
10	Zulkifli	Jl. Samudra. RT.07	Rp.30.000.000,-
11	Acok	Jl. Dermaga, Gg. Rukun, RT.08	Rp.30.000.000,-
12	Mimi Haryani	Jl. Meluir, RT.08	Rp.30.000.000,-
13	Sutarno	Jl.Daeng Taugek,Gg. putri RT. 09	Rp.15.000.000,-
14	Anas Bin Harun	Jl. Tuni Sri Lanang, RT. 11	Rp.30.000.000,-
15	Syapril	Jl. Bahtera, RT. 12	Rp.30.000.000,-
16	Siah	Jl. Bahtera,RT.12	Rp.30.000.000,-
17	Tuminah	Jl. Sejahtera, Gg.Ikhlash, RT.13	Rp.30.000.000,-
18	Bonandar	Jl.Sidomulyo,Gg.Sejahtera RT.13	Rp.30.000.000,-
19	Endrizal	Jl.Daeng Taugek, RT.15	Rp.30.000.000,-
20	Katno	Jl.DR Wahidin RT.16	Rp.30.000.000,-
21	Bonari	Jl.Prof.M.Yamin, RT. 17	Rp.30.000.000,-
22	Sulistiono	Jl.Daeng Taugek,Gg.Sepakat	Rp.30.000.000,-

		RT.17	
23	Nunung Anwar	Jl.Raja Ali Haji RT.18	Rp.30.000.000,-
24	Rafeah	Jl.Nuri RT.18	Rp.30.000.000,-
25	Hardian	Jl.Raja Ali Haji RT.18	Rp.30.000.000,-
26	Evi Dayanti	Jl.Raja Ali Haji RT.19	Rp.30.000.000,-
27	Rustina	Jl.Raja Ali Haji RT.20	Rp.30.000.000,-
28	Widyanti	Jl.Raja Ali Haji RT.20	Rp.30.000.000,-
29	Ratnami Ratna Sari	Jl.Rindu Darat, Gg.Mandiri RT.22	Rp.30.000.000,-
30	Ricky Nofriandi	Jl.Harapan, Gg.Mulia RT.23	Rp.30.000.000,-
31	Sumadi	Jl.Sekolah, RT.24	Rp.30.000.000,-
32	Muslim	Jl.Dr.Wahidin Purnama, RT.25	Rp.30.000.000,-
33	Asmidar	Jl.Dr.Wahidin Purnama, RT.25	Rp.30.000.000,-
34	M.Ilid	Jl.Batu Bintang, Gg.Stell, RT.02	Rp.15.000.000,-
35	Wagiem	Jl.Cut Nyak Din, Gg.Sri Mulyo, RT.03	Rp.15.000.000,-
36	Sugito	Jl.Reformasi, RT.04	Rp.15.000.000,-
37	Zainul Arifin	Jl.Samudra, RT.06	Rp.15.000.000,-
1	2	3	4
38	Supardi	Jl.Samudra, RT.07	Rp.15.000.000,-
39	Rusli	Jl.Samudra, RT.07	Rp.15.000.000,-
40	Asel	Jl.Melur, RT.08	Rp.15.000.000,-
41	Kharuddin	Jl.Melur, RT.08	Rp.15.000.000,-
42	Sutarno	Jl.Daeng Tuagek, Gg.Putri, RT.09	Rp.15.000.000,-
43	Sri utama	Jl.Dermaga, Gg.Kopi, RT.10	Rp.15.000.000,-
44	Budiyanto	Jl.Bahagia RT.11	Rp.15.000.000,-
45	M. Yusuf Tongah	Jl.Cendana, Gg.Sepakat, RT.12	Rp.15.000.000,-
46	Muhammad Nur	Jl.Bahtera, RT.13	Rp.15.000.000,-
47	Umi Kalsum	Jl.Raja Ali Haji RT.13	Rp.15.000.000,-
48	Sobini	Jl.Dr. Wahidin RT.14	Rp.15.000.000,-
49	Joko Sarsono	Jl.Dr. Wahidin RT.15	Rp.15.000.000,-
50	Syahidin	Jl.Dr. Wahidin RT.17	Rp.15.000.000,-
51	Tumini	Jl.Prof.M.Yamin,Gg. Sidodadi RT17	Rp.15.000.000,-
52	Zubaidah	Jl.Nuri RT.18	Rp.15.000.000,-
53	M. Amin	Jl.Kelapa Tiga RT.19	Rp.15.000.000,-
54	Mujiono	Jl.Rindu Darat RT.21	Rp.15.000.000,-
55	Suyetno	Jl.Rindu Darat RT.22	Rp.15.000.000,-
56	Samsul	Jl.Rindu Darat RT.24	Rp.15.000.000,-
57	Sulistiono	Jl.Nuri RT.24	Rp.15.000.000,-
58	Dedi saputra	Jl.Kenari,RT.25	Rp.15.000.000,-

Sumber: Kantor Lurah Purnama Kecamatan Dumai Barat 2017

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah penerima bantuan BSPS sebanyak 58 kepala rumah tangga, dari pengamatan sementara di lapangan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai belum berjalan dengan baik, karena masih tidak sesuai dengan sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil obserfasi dapat ditarik beberapa fenomena yang terjadi pada Evaluasi Kinerja Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

1. Dalam pengerjaan BSPS ini dilakukan dalam sistem gotong-royong, dimana tukang yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan tersebut dilakukan oleh para anggota kelompok (masyarakat). Namun hal ini menjadi kendala dalam penyelesaian pengerjaan BSPS karena para anggota kelompok tersebut juga memiliki kesibukan tersendiri (bekerja).
2. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam membuat proposal BSPS sehingga banyak dari masyarakat yang perpenghasilan rendah tidak mendapatkan bantuan,terlebih lagi terbatasnya kegiatan sosialisasi dan informasi oleh aparatur pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dijelskan penulis diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melihat Evaluasi Kinerja Kelurahan

dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, maka dapat dirumuskan

“Bagaimana Evaluasi Kinerja Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Evaluasi Kinerja Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

2. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kelurahan dalam melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di kelurahan purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
- b. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya

inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya di bidang administrasi Negara.

- c. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau